

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetik merupakan produk yang digunakan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan ataupun memperbaiki bau badan serta melindungi dan memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi baik. Kosmetik dibagi menjadi beberapa golongan yaitu preparat untuk bayi, preparat untuk mandi, preparat untuk mata, preparat wangi-wangian, preparat untuk rambut, preparat pewarna rambut, preparat make-up, preparat untuk kebersihan mulut, preparat untuk kebersihan badan, preparat kuku, preparat perawatan kulit, preparat cukur dan preparat untuk suntan dan sunscreen.

Kata kosmetik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “kosmetikos” yang berarti ketrampilan menghias. (Lina pangaribuan 2017). Menurut BPOM RI, 2008 Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Sekarang ini kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kaum wanita karena kosmetik menjadi penunjang penampilan mempercantik diri dalam sehari-hari. Apalagi dimasa sekarang semakin banyak jenis produk kosmetik yang beredar. Tak jarang kaum wanita tergiur dan mempunyai keinginan mencoba produk-produk kosmetik keluaran terbaru. Kaum wanita akan selalu berusaha untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri dengan menggunakan berbagai macam kosmetik. Namun, keinginan untuk mempercantik diri secara berlebihan tersebut menyebabkan mereka sering berbuat kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kulit dan pengaruh lingkungan. Sehingga bukannya menjadi lebih cantik tetapi justru terjadi berbagai kelainan kulit yang disebabkan oleh penggunaan berbagai macam kosmetika tersebut.

Salah satu jenis sediaan kosmetik yang tak jarang disukai kaum wanita untuk memperindah kuku yaitu cat kuku. Cat kuku adalah sediaan rias kuku yang digunakan untuk manyalut kuku dengan lapisan tidak berwarna ataupun berwarna sesuai dengan estetika kuku yang dikehendaki (Depkes RI, 1985).

Tanpa disadari, dalam cat kuku terdapat zat kimia berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan Peraturan Badan POM RI No. 23 tahun 2019 terdapat suatu bahan yang digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan dalam penggunaan bahan tersebut. Salah satunya yaitu formaldehid. Efek samping yang ditimbulkan oleh formaldehid apabila mengenai kulit yaitu dermatitis karena reaksi sensitivitas (Sartono, 1999). Formaldehid ini memiliki efek samping sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker dan jika terhirup dapat menyebabkan iritasi selaput lendir di mata, hidung serta tenggorokan (Muhammad Almer, 2012).

Pernah dilakukan penelitian oleh Selvia Fitri Neli dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 sampel cat kuku yang dimana 5 sampel berwarna bening dan 1 sampel berwarna pink. Sampel merk A,B,C,D,E dan F didapat kadar berkisar kira-kira 8,848%-9,744%.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Thia Miranda Titania dengan hasil menunjukkan dari 10 sampel cat kuku yang terdaftar dan tidak terdaftar BPOM ditemukan 1 sampel cat kuku yang terdaftar BPOM dan 3 sampel cat kuku yang tidak terdaftar BPOM positif mengandung formaldehid. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Khairissa Masiro HSB dengan hasil 9 sampel negatif formaldehid dan 1 sampel positif dengan kadar yakni 2.05%.

Banyak sekali cat kuku yang beredar dan masyarakat banyak yang menyukai cat kuku yang ber merk maupun yang tidak. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang belum sadar akan senyawa berbahaya yang terkandung dalam cat kuku tersebut. Sehingga perlu dilakukan analisis dengan bahan alam yang dapat kita manfaatkan untuk menguji adanya formaldehida pada cat kuku. Formaldehida dalam cat kuku dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan bahan alam yang mengandung senyawa antosianin. Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang pada umumnya larut dalam air. Warna pigmen antosianin yaitu merah, biru, violet,

dan biasanya dijumpai pada bunga, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Pada pH rendah (asam) pigmen ini berwarna merah dan pada pH tinggi berubah menjadi violet dan kemudian menjadi biru (Winarno, 2004).

Ekstrak kulit buah naga digunakan menjadi reagen dalam penelitian ini karena kulit buah naga merupakan salah satu bahan alam yang mudah ditemui disekitar kita dan tidak digunakan kembali (limbah) serta kulit buah naga mengandung antosianin. Dengan begitu dapat digunakan identifikasi formaldehida dalam cat kuku. Kulit buah naga diekstraksi dengan pelarut aquadest:asam sitrat 10% (1:2). Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi dalam keadaan gelap selama 2x24 jam. Kemudian identifikasi formaldehid dilakukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dilakukan penelitian tentang “Analisis Formaldehida Pada Cat Kuku Dengan Ekstrak Kulit Buah Naga”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sediaan cat kuku yang diperjual belikan di beberapa toko kawasan Srengat-Blitar mengandung formaldehid dengan batas persyaratan BPOM yaitu tidak melebihi 5%?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui kadar formaldehida dalam sediaan cat kuku di toko (a), (b) dan (c) di kawasan Srengat-Blitar.

1.4 Manfaat

1. Manfaat keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai reagen alami untuk analisis kadar formaldehid menggunakan spektrofotometri Uv-Vis.

2. Manfaat praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui efektifitas reagen ekstrak kuit buah naga dalam analisis kadar formaldehid.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap peneliti dan pembaca di masa yang akan datang.